

# **DAMPAK PENGENAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP WAJIB PAJAK (KHUSUSNYA DI PROVINSI BALI)**

Oleh:  
Gede Wiriya Kusuma  
Desak Putu Dewi Kasih

Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Dampak Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak Khususnya di Provinsi Bali” yang juga sebagai tujuan dari penulisan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris dimana pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh terkait tentang pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa dampak dari pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak (Khususnya di Provinsi Bali) menimbulkan 2 (Dua) dampak yakni positif dan negatif. Dampak positifnya terjadinya peningkatan pendapatan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Bali meningkat, dan menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi sehingga bisa memecahkan kemacetan. Disisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yakni di dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak merasa terbebani atas pengenaan pajak progresif tersebut.

**Kata Kunci: dampak, pajak progresif, wajib pajak**

## **ABSTRACT**

*Writing is entitled "Impact of Motor Vehicle Tax Progressive Taxpayers Against Particularly in Bali" which is also a goal of this paper. In this study the authors use research methods Empirical where qualitative approach is a way of analysis of the results of research that produces descriptive data analysis, namely data declared by the respondent in writing or orally as well as the behavior of the real, which is researched and studied as a whole related about tax. The conclusion that can be drawn from this study that the impact of the imposition of a progressive tax rate on taxpayers motor vehicles (in particular in the province of Bali) raises 2 (Two) the positive and negative impacts. The positive impact of the increased income to revenue (PAD) in budget revenues and expenditures (budget) of Bali, and reduce the number of private vehicle ownership so that could break the bottleneck. On the other hand the negative impacts on society that society as taxpayers feel burdened on the progressive taxation.*

**Keyword: Impact, Tax Progresif, Taxpayer.**

## **I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak adalah merupakan suatu peralihan di lapangan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>1</sup> Pengertian Wajib Pajak yang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi sumber pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali, yang dimana dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 119/1718/Dispenda, tanggal 6 April 2011 tentang Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mulai pada bulan Juni 2014 diterapkannya tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Upaya pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi dan mengatasi tingkat kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi di setiap jalan besar di kota Denpasar.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari pengenaan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor bagi wajib pajak (Khususnya di Provinsi Bali).

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Empiris yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

---

<sup>1</sup> Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 7.

lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sebagai sesuatu yang utuh, sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja.<sup>2</sup>

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diatur dalam Pajak Daerah, pendapatan daerah Provinsi Bali melalui Pemerintah Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2009. Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung, Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi disetiap jalan besar di Kota Denpasar, tingkat kemacetan Kota Denpasar sudah termasuk dalam katagori yang membahayakan. Maka dari itu Daereah Provinsi Bali telah menerapkan pajak Progresif di Kota Denpasar yang dimulai pada Bulan Juni 2014. Menurut Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 119/1718/Dispenda, tanggal 6 April 2011 tentang Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tentang pajak progresif bagi kendaraan bermotor berdasarkan atas nama dan/alamat yang sesuai kartu keluarga dengan tarif kepemilikan pertama sebesar 1,5% terhadap nilai jual, 2% untuk kepemilikan kedua, 2,5% untuk kepemilikan mobil ketiga, 3% kepemilikan mobil keempat 3,5% dan kepemilikan mobil kelima seterusnya, hal ini termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang tarif pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif.<sup>3</sup> jumlah kendaraan roda empat dan roda dua di Bali mencapai 3.04 juta unit, terdiri atas 15% roda empat dan 85% roda dua. Adapun dari total PAD 2015, Rp 3,07 Triliun. Kontribusi pajak kendaraan bermotor mencapai Rp927,47 miliar. yang sudah dikenakan pajak progresif sebanyak 6.323 Unit pada tahun 2009 sampai 2015 mencapai 988.716 Unit (Dispenda Denpasar,

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal, 32.

<sup>3</sup> Mardiasmo, 2001. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, Hal, 208.

2015). Dalam penerapan pajak progresif Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan Asas-Asas pemungutan pajak. dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. Adapun Asas-Asas yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia yakni :

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
2. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.<sup>4</sup>

Dengan diterapkan kebijakan ini maka diharapkan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dapat berkurang, dan pemakaian transportasi umum lebih di pilih oleh masyarakat sehingga dengan tidak langsung maka kemacetan yang menjadi salah satu problematik. Berlakunya tarif Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah guna pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Namun disamping dampak

---

<sup>4</sup> Santoso Brotodihardjo. R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, Hal.31.

positif tadi, pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor ini juga menimbulkan dampak negatif yakni masyarakat merasa semakin terbebani karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan semakin bertambah.

#### **KEWAJIBAN BAGI WAJIB PAJAK.**

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi dalam wajib pajak yakni :

1. Kewajiban wajib pajak untuk memperoleh NPWP
2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya wajib menunjukkan atau wajib meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa
4. kewajiban memberikan data, bagi pihak ketiga termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikannya data yang diminta oleh kantor pelayan pajak.

#### **SYARAT SEBAGAI WAJIB PAJAK.**

Adapun syarat untuk dapat dikatakan sebagai wajib pajak yakni harus memenuhi syarat dibawah ini :

1. Persyaratan subjektif yakni adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang pajak penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya
2. Syarat objektif adalah persyaratan bagi wajib pajak yang, menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya.

### **III KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa dampak dari pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak menimbulkan 2 (Dua) dampak yakni positif dan negatif. Dampak positifnya terjadinya peningkatan pendapatan terhadap Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi sumber

pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali meningkat dan menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi sehingga bisa memecahkan kemacetan. Disisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yakni masyarakat sebagai wajib pajak merasa terbebani atas pengenaan pajak progresif tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku - Buku**

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Mardiasmo, 2001. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Santoso Brotodihardjo. R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung

Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 59).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130).

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pendapatan daerah Provinsi Bali